

**PERANAN POLRES KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM MENANGGULANGI
AKSI BALAP LIAR DI PASAMAN BARAT**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

NURUL SABINA
NPM. 2210012111073

BAGIAN HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026

No. Reg.: 11/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No.: 11/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : NURUL SABINA
Npm : 2210012111073
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERANAN POLRES KABUPATEN PASAMAN
BARAT DALAM MENANGGULANGI AKSI
BALAP LIAR DI PASAMAN BARAT

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Febrina Annisa., S.H.,M.H. (Pembimbing)



PERANAN POLRES KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM MENANGGULANGI AKSI BALAP LIAR DI PASAMAN BARAT

Nurul Sabina¹, Febrina Annisa¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: nurulsabina374@gmail.com

ABSTRACT

Illegal street racing is a form of traffic violation that can endanger the safety of both riders and road users. This phenomenon still frequently occurs in Pasaman Barat Regency and causes disturbances to public order and traffic safety. The legal basis of this research refers to Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The research problems in this study are: (1) how the role of the Pasaman Barat Resort Police in overcoming illegal street racing; and (2) what factors become obstacles for the Pasaman Barat Police in overcoming illegal street racing. This research uses an empirical juridical method with a descriptive approach through interviews and document studies. The results of the study show that the Pasaman Barat Resort Police play a role in tackling illegal street racing through preventive, pre-emptive, and repressive efforts. These efforts are carried out through legal education and socialization to the community, patrols and supervision in locations prone to illegal street racing, law enforcement through raids and actions against perpetrators, cooperation with the community, and guidance for perpetrators, especially teenagers. However, in its implementation there are still obstacles such as limited facilities and infrastructure, limited budget and number of personnel, low public legal awareness, as well as environmental and social influences.

Keywords: Police Role, Illegal Street Racing, Crime Prevention, Juveniles.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena balap motor di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari praktik balap liar yang banyak terjadi dikalangan remaja, terutama pada malam hari akhir pekan. Balap liar merupakan pelanggaran lalu lintas yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban serta membahayakan keselamatan masyarakat dan pengguna jalan lainnya.

Keterlibatan dalam balap liar umumnya dipengaruhi oleh ajakan teman, hobi balap motor, serta keinginan memperoleh pengakuan dalam lingkungan pergaulan. selain itu, Sebagian pelaku merupakan remaja yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Untuk menanggulangi aksi tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melarang balapan di jalan umum. Selain itu Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat melalui upaya Preemtif, preventif dan represif. Tujuan penegakan hukum ini adalah menciptakan efek pencegah atau efek jera (deterrence effect) yakni mencegah baik pelaku maupun masyarakat secara umum agar tidak mengulangi atau meniru perilaku serupa melalui penanaman rasa takut terhadap akibat hukum yang dapat ditimbulkan. (Barda Nawawi, A., 2014) Kejahatan bukan hanya perbuatan yang dilarang

dan diancam pidana, tetapi juga fenomena sosial yang dipengaruhi berbagai faktor individu, lingkungan, dan struktur sosial. (Febrina Annisa dkk, 2025)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Kepolisian Pasaman Barat dalam menanggulangi aksi balap liar di Pasaman Barat?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan bagi Kepolisian Pasaman Barat dan bagaimana upaya Kepolisian Resort Kabupaten Pasaman Barat dalam menanggulangi aksi balap liar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sejauh mana peranan kepolisian Pasaman Barat dalam menanggulangi aksi balap liar di Pasaman Barat.
2. Untuk menganalisis sejauh mana peran dan keterlibatan aparat berwenang, seperti kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar di Pasaman Barat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan data sekunder seperti teori dan dokumen hukum, serta data primer dari lapangan, guna mengetahui peran kepolisian dalam praktiknya. (Kornelius Benuef, 2020). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepolisian Pasaman Barat. (Rianto Adi, 2004) serta observasi langsung aktivitas balap liar. Sementara itu, data sekunder mencakup dokumen resmi, laporan tahunan yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, studi dokumen atau Pustaka

(Indra Bastian, Rijadh Djatu W., & Dewi Fatmawati, 2016) serta observasi langsung di lapangan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan cara mengelompokkan data berdasarkan permasalahan yang diteliti, menjelaskan temuan secara deskriptif, dan menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. (Sihombing, Cahaya Maret, 2024)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Pasaman Barat dalam Menanggulangi Aksi Balap Liar di Pasaman Barat

Peran kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar di Kabupaten Pasaman Barat memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat. Balap liar merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Seperti meningkatnya risiko kecelakaan serta terganggunya ketertiban umum.

Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban, Polres Pasaman Barat melaksanakan patroli rutin di lokasi-lokasi yang rawan terjadi aktivitas balap liar. Kepolisian juga melakukan penindakan hukum terhadap para pelaku balap liar melalui pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Selain itu, kepolisian juga berperan menjamin terwujudnya tertib hukum di Masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan melakukan penyuluhan khususnya kepada kalangan remaja, mengenai bahaya balap liar.

Di samping itu, kepolisian juga menjalankan fungsi mengayomi Masyarakat dengan pendekatan pembinaan yang melibatkan keluarga serta lingkungan sosial pelaku. Melalui pendekatan tersebut, kepolisian tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi

juga pada upaya pencegahan dan pembinaan yang berkelanjutan. Dengan pelaksanaan peran tersebut, diharapkan dapat menekan angka balap liar, meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat, serta menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Pasaman Barat.

B. Kendala Faktor yang Menjadi Hambatan Bagi Kepolisian Pasaman Barat dan Upaya Kepolisian Resort Kabupaten Pasaman Barat Dalam Menanggulangi Aksi Balap Liar

1. Faktor Yang Menjadi Hambatan

Bagi Kepolisian Pasaman Barat

Hambatan dalam penanggulangan aksi balap liar di Kabupaten Pasaman Barat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Hambatan yang dihadapi Polres Pasaman Barat meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran operasional, serta kurangnya jumlah personel kepolisian. Kondisi ini menyebabkan pengawasan di Lokasi rawan balap liar belum dapat dilakukan secara optimal, frekuensi patroli menjadi terbatas, serta respon terhadap laporan Masyarakat tidak selalu dapat dilakukan dengan cepat.

b. Faktor Eksternal

Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum Masyarakat, pengaruh keluarga dan lingkungan sosial, serta perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku balap liar untuk mengorganisir kegiatan mereka. Faktor-faktor tersebut

membuat lebih sulit dilakukan. Selain itu kurangnya peran pemerintah daerah juga menjadi kendala dalam penanggulangan balap liar. Minimnya program pembinaan generasi muda dan fasilitas penyaluran hobi. Oleh karena itu di perlukan kerja sama antara kepolisian dengan pemerintah daerah.

2. Upaya Kepolisian Resort Pasaman Barat Dalam Menanggulangi Aksi Balap Liar

Upaya penanggulangan aksi balap liar di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi hukum kepada Masyarakat, khususnya remaja, untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya balap liar dan konsekuensi hukumnya. Selain itu, kepolisian melakukan patroli, pengawasan serta penegakan hukum melalui Razia, tilang, dan penyitaan kendaraan guna mencegah serta memberikan efek jera kepada pelaku.

Penanggulangan juga didukung melalui kerja sama dengan Masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga terciptanya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, Polres Kabupaten Pasaman Barat memiliki peran penting dalam menanggulangi aksi balap liar melalui upaya preventif, preemtif, dan represif, seperti patroli rutin, penindakan terhadap pelaku, serta pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat
2. Namun, pelaksanaan masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan personel dan sarana,

rendahnya kesadaran hukum Masyarakat, serta kurangnya peran keluarga dan lingkungan sosial

B. Saran

1. Kepolisian, khususnya Polres Kabupaten Pasaman Barat, diharapkan meningkatkan fasilitas pendukung, memperluas sosialisasi, serta menambah jumlah personel dalam menanggulangi balap liar
2. Masyarakat dan keluarga diharapkan berperan aktif dalam mencegah balap liar dengan melakukan pengawasan serta melaporkan apabila ada kegiatan tersebut
3. Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan melalui penambahan anggaran, sarana prasarana, serta kebijakan yang mendukung penanggulangan balap liar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Febrina Annisa ddk, 2025, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka, Sukajaya.
- Barda Nawawi, A., 2014, *Bimbingan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Indra Bastian, Rijadh Djatu W., & Dewi Fatmawati, 2016, *Metode Wawancara*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sumber Lain

Kornelius Benuf, 2020, 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontempore', *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7. eds 1. (PDF) Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.

Sihombing, Cahaya Maret, Universitas Medan area, 2024, "*Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Pembobolan Mesin ATM di Kota Medan (Studi Kasus Polrestabes Medan)*" https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/709/6/118400184_file6.pdf,

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ibu Febrina Annisa S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H
3. Ketua Bagian Hukum Pidana bapak Desmal Fajri S.Ag., M.H. dan seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.